

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang berupa mengumpulkan, mengolah, menganalisis sebuah data yang disajikan dalam mengatasi suatu permasalahan yang akan diteliti kemudian dikembangkan dan dibentuk secara sistematis dan objektif.¹

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian hukum empiris ialah penelitian yang mana berfokus pada meneliti fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara rinci dengan cara mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi di lapangan serta mengembangkan rancangan yang sudah ada². Penelitian hukum empiris juga merupakan suatu penelitian yang dalam mencari atau sumber datanya menggunakan data-data yang ada di lapangan berupa observasi, wawancara dan lainnya. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam suatu kelompok yang berinteraksi dan saling berhubungan dalam aspek masyarakat. Penelitian hukum empiris ialah suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata serta gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami setiap orang dalam relasi hidup bermasyarakat³.

¹ *Ibid.*

²Yunus Aziz, "Pengertian Empiris: data, kekurangan dan kelebihan, 2022. Diakses pada 1 Maret 2023 pukul 22.53. <https://deepublishstore.com/blog/empiris-adalah/>

³Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram university Press: Nusa Tenggara Barat, 2020), hlm: 42.

Penelitian hukum normatif ialah suatu kegiatan penelitian yang mana pada dasarnya mengkaji dalam perspektif hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam hukum positif. Selain itu penelitian hukum normatif diartikan juga sebagai suatu metode penelitian yang mengkaji peraturan perundangan baik yang ditinjau dari hirarki peraturan perundang-undangan sendiri maupun hubungan harmoni antara perundang-undangan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang didasarkan analisis peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dengan relevan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dikarenakan peneliti dalam mengambil datanya penelitian dilihat secara langsung melalui observasi, wawancara dan peraturan perundang-undangan, mengenai Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Administratif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, observasi dan wawancara.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan normatif empiris yaitu pendekatan penelitian yang digunakan dilihat dari kebijakan dan sosiologis masyarakat yang menjadi subjek dalam penelitian untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara nyata atau apa adanya dan dari peraturan perundang-undangan. Sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi data dalam penelitian.

⁴Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Geman Keadilan*, Vol.7, No.1 (2020): 5.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif empiris ini antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Bungin, data primer ialah suatu data langsung yang mana diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Selain itu data primer ini juga diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder ialah suatu data yang mana diperoleh dari sumber kedua atau data penunjang dari data yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu data sekunder ini diperoleh dari sumber yang bukan asli, yang mana memuat informasi atau data penelitian ini⁵. Data sekunder dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perparkiran, dan Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perparkiran.

b. Bahan hukum sekunder

⁵ *Ibid*, hlm: 75.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah buku, jurnal dan artikel berita.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyempurnakan data yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan penelitian ini, maka dari itu peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Observasi ialah suatu proses pengamatan secara sistematis terhadap aktivitas manusia yang mana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari tempat aktivitas manusia tersebut yang bersifat alami untuk menghasilkan fakta sebenarnya yang ada di lapangan atau suatu tempat yang ingin peneliti teliti atau amati.

Teknik observasi dibagi menjadi 2(dua) yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung yang mana peneliti akan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala tertentu dalam masyarakat, akan tetapi peneliti tidak menjadi anggota dari kelompok yang diamati⁶. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan di Kawasan

⁶Hasyim Hasanah, "teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddu*, Vol.8.No.1,(2016): 5.

Malioboro yang mana merupakan lokasi utama dalam penelitian ini, karena masih terdapat parkir sembarangan.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang akan diwawancarai. Metode ini diartikan juga sebagai suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara bertanya secara langsung dengan narasumber atau informan yang menjadi subjek dari penelitian ini.

Wawancara yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan suatu wawancara yang mana dilakukan dengan menyiapkan bahan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti (menggunakan pedoman wawancara).

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan salah satu jenis dari wawancara yang mana wawancara ini dilakukan tanpa menyiapkan terlebih dahulu bahan pertanyaan akan tetapi menggunakan dialog bebas dengan tetap mempertahankan dan menjaga fokus pembicaraan yang relevan sesuai dengan tujuan dari penelitian (tidak menggunakan pedoman wawancara).

3) Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan wawancara tidak struktur yang dilakukan berkali-kali serta membutuhkan waktu yang cukup lama dengan informan di lokasi penelitian, karena data yang dicari relatif banyak.

4) Wawancara berbingkai

Wawancara berbingkai merupakan suatu wawancara yang mana dilakukan oleh peneliti yang terlebih dahulu menentukan atau membingkai arah pembicaraan terkait penelitian agar tidak menyimpang dari topik penelitian serta tetap menjaga fokus pembicaraan agar tidak terkesan canggung⁷.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana wawancara dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu bahan untuk pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber atau informan (menggunakan pendoman wawancara). Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai berbagai pihak antara lain; Perangkat Daerah meliputi; Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja, Juru Parkir, dan Pengguna Jasa Parkir yang ada di Kawasan Malioboro.

c. Metode kepustakaan (*Library Research*)

Metode kepustakaan (*Library Research*) adalah metode yang digunakan berupa kegiatan menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang menjadi objek dalam penelitian, sehingga memudahkan dalam pengerjaan penelitian ini⁸. Dalam penelitian ini peneliti berpedoman pada buku-buku

⁷*Op.cit*, hlm : 79.

⁸Yusuf Abdul, "Pengertian Studi Pustaka Menurut Para Ahli, Sumer, Tujuan dan Metodenya", 2021. Diakses pada 7 Maret 2023 pukul 11.51. <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>.

hukum yang berkaitan serta berhubungan secara langsung dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara terstruktur, dan metode kepustakaan.

D. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir yang dikutip oleh Ahmad Rijali dalam jurnalnya tentang “Analisis Data Kualitatif”, analisis data ialah sebagai suatu upaya untuk mencari serta menata secara sistematis catatan hasil wawancara, Observasi, dan lainnya yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang akan diteliti serta menyajikannya dalam bentuk temuan bagi orang lain yang dilanjutkan dengan berupaya mencari makna untuk meningkatkan pemahaman tersebut.

Analisis data kualitatif merupakan suatu upaya yang dijalankan menggunakan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif juga merupakan teknik atau metode yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, sehingga diperolehnya gambaran secara umum serta menyeluruh mengenai keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan⁹.

⁹Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, No.33 (2018): 4.